



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukarno Ino Alias Karno.**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tadulako, Kel. Situwu Lemba, Kec. Lage, Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik :
 - Penangkapan tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
 - Ditahan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
 - Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil dual sim Merk NOKIA Warna Hitam Nomor seri imei 1 (356037088964087) Nomor seri imei 2 (356037089364089).
 - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 6210035642176950 dengan nomor kontak terdaftar 085256176950.
 - 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil Merk SAMSUNG Warna Putih Model GT-E1205T Nomor seri imei (351604/06/104922/1).
 - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 0030000010613568 dengan nomor kontak terdaftar 085299276264.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 28/11/2019 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 05/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 07/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 09/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 10/12/2019 sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 11/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 19/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 21/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI dari tanggal 15/01/20 s.d. tanggal 29/01/20.
- 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH dari bulan November 2019 s.d. 27 Januari 2020
Dipergunakan dalam perkara Une Lapalutu.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada Bulan November 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Jl. Pattimura, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada saat Une Lapalutu (diajukan dengan penuntutan terpisah) bertemu dengan Muhtar Perunggu dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari Muhtar Perunggu agar Anak dari Muhtar Perunggu yang sebelumnya dipecat dapat diaktifkan kembali menjadi Anggota POLRI. Kemudian Une Lapalutu mengoperasikan Handphone miliknya dengan nomor kontak 085299276264 menghubungi Muhtar Perunggu dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu sekaligus meminta supaya uang tersebut dikirim ke rekening seorang anggota POLRI berpangkat KOMBESPOL bernama Irwan Abdullah dengan nomor rekening BRI 520401001222535, sehingga Muhtar Perunggu merasa yakin dan memenuhi seluruh permintaan dari Une Lapalutu dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening BRI atas nama Irwan Abdullah sesuai dengan permintaan Une Lapalutu yang mana pemilik rekening dimaksud sebenarnya hanya teman dari Une Lapalutu dan bukan anggota POLRI. Selanjutnya Une Lapalutu bekerjasama dengan Terdakwa menyusun rencana dimana Terdakwa mengoperasikan Handphone milik Une Lapalutu dengan nomor kontak 085256176950 menghubungi Muhtar Perunggu dengan berpura-pura sebagai Irwan Abdullah berpangkat KOMBESPOL yang akan membantu pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu untuk kembali menjadi anggota POLRI yang mana saat itu Terdakwa juga meminta sejumlah uang untuk dikirim ke rekening atas nama Irwan Abdullah sehingga Muhtar Perunggu terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Une Lapalutu dimana Une Lapalutu menyampaikan kepada Muhtar Perunggu untuk memenuhi permintaan tersebut. Muhtar Perunggu yang sudah merasa yakin akhirnya memenuhi permintaan dari Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa yang dilakukan secara berulang melalui rekening BRI 520401001222535 atas nama Irwan Abdullah dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh jutarupiah).
- Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



Setelah itu Terdakwa kembali mengoperasikan Handphone milik Une Lapalutu dengan nomor kontak 085256176950 menghubungi Muhtar Perunggu dengan menyampaikan bahwa telah melakukan pembicaraan dengan Ajudan KABARESKRIM sehingga untuk memuluskan pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu diperlukan sejumlah uang sekaligus meminta kepada Muhtar Perunggu untuk mengirimkan uang tersebut langsung ke Ajudan KABARESKRIM melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani yang mana rekening tersebut sebenarnya merupakan milik dari teman Une Lapalutu yang juga bukan merupakan anggota POLRI. Perbuatan Terdakwa melakukan permintaan uang kepada Muhtar Perunggu selanjutnya Muhtar Perunggu mengirimkan uang melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani dilakukan secara berulang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa dan Une Lapalutu membagi uang yang diterima dari Muhtar Perunggu dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Akibat perbuatan Terdakwa dan Une Lapalutu telah merugikan Muhtar Perunggu sejumlah Rp117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwan Pertama, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Une Lapalutu (diajukan dengan penuntutan terpisah) bertemu dengan Muhtar Perunggu dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari Muhtar Perunggu agar Anak dari Muhtar Perunggu yang sebelumnya dipecat dapat diaktifkan kembali menjadi Anggota POLRI. Kemudian Une Lapalutu menghubungi Muhtar Perunggu dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu sekaligus meminta supaya uang tersebut dikirim ke rekening seorang anggota POLRI berpangkat KOMBESPOL bernama Irwan Abdullah dengan nomor rekening BRI 520401001222535, sehingga Muhtar Perunggu merasa yakin dan memenuhi seluruh permintaan dari Une Lapalutu dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening BRI atas nama Irwan Abdullah sesuai dengan permintaan Une Lapalutu yang mana pemilik rekening dimaksud sebenarnya hanya teman dari Une Lapalutu dan bukan anggota POLRI. Selanjutnya Une Lapalutu bekerjasama dengan Terdakwa menyusun rencana dimana Terdakwa menghubungi Muhtar Perunggu dengan berpura-pura sebagai Irwan Abdullah berpangkat KOMBESPOL yang akan membantu pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu untuk kembali menjadi anggota POLRI yang mana saat itu Terdakwa juga meminta sejumlah uang untuk dikirim ke rekening atas nama Irwan Abdullah sehingga Muhtar Perunggu terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Une Lapalutu dimana Une Lapalutu menyampaikan kepada Muhtar Perunggu untuk memenuhi permintaan tersebut. Muhtar Perunggu yang sudah merasa yakin akhirnya memenuhi permintaan dari Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa yang dilakukan secara berulang melalui rekening BRI 520401001222535 atas nama Irwan Abdullah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh jutarupiah).
- Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Muhtar Perunggu dengan menyampaikan bahwa telah melakukan pembicaraan dengan Ajudan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABARESKRIM sehingga untuk memuluskan pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu diperlukan sejumlah uang sekaligus meminta kepada Muhtar Perunggu untuk mengirimkan uang tersebut langsung ke Ajudan KABARESKRIM melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani yang mana rekening tersebut sebenarnya merupakan milik dari teman Une Lapalutu yang juga bukan merupakan anggota POLRI. Perbuatan Terdakwa melakukan permintaan uang kepada Muhtar Perunggu selanjutnya Muhtar Perunggu mengirimkan uang melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani dilakukan secara berulang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa dan Une Lapalutu membagi uang yang diterima dari Muhtar Perunggu dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Akibat perbuatan Terdakwa dan Une Lapalutu telah merugikan Muhtar Perunggu sejumlah Rp117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dan merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Une Lapalutu (diajukan dengan penuntutan terpisah) bertemu dengan Muhtar Perunggu dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari Muhtar Perunggu agar Anak dari Muhtar Perunggu yang sebelumnya dipecat dapat diaktifkan kembali menjadi Anggota POLRI. Kemudian Une Lapalutu menghubungi Muhtar Perunggu dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu sekaligus meminta supaya uang tersebut dikirim ke rekening bernama Irwan Abdullah dengan nomor rekening BRI 520401001222535. Kemudian Une Lapalutu bersama dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Muhtar Perunggu yang mana saat itu Terdakwa juga meminta sejumlah uang untuk dikirim ke rekening atas nama Irwan Abdullah sehingga Muhtar Perunggu terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Muhtar Perunggu untuk memenuhi permintaan tersebut. Muhtar Perunggu yang sudah merasa yakin akhirnya memenuhi permintaan dari Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa yang dilakukan secara berulang melalui rekening BRI 520401001222535 atas nama Irwan Abdullah dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh jutarupiah).
- Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Muhtar Perunggu dengan menyampaikan bahwa untuk memuluskan pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu diperlukan sejumlah uang sekaligus meminta kepada Muhtar Perunggu untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani. Perbuatan Terdakwa melakukan permintaan uang kepada Muhtar Perunggu selanjutnya Muhtar Perunggu mengirimkan uang melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani dilakukan secara berulang dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa dan Une Lapalutu tidak menggunakan uang yang diterimanya untuk mengurus kepentingan Anak dari Muhtar Perunggu melainkan membagi uang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Akibat perbuatan Terdakwa dan Une Lapalutu telah merugikan Muhtar Perunggu sejumlah Rp117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRWAN ABDULLAH Alias ABAH WAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah MUHTAR PERUNGGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, bagaimana caranya dan dimana Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks pernah meminjam nomor rekening bank Saksi sekitar bulan November tahun 2019. Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan bahwa nomor rekening Saksi akan digunakan sebagai penerima uang yang akan dikirim oleh orang bernama IDAM dan Pak MOHAN. Kemudian Saksi meminjamkan nomor rekening Bank BRI Saksi dengan nomor rekening 520401001222535 atas nama Saksi;
- Bahwa benar ada uang yang dikirim ke rekening Saksi. Uang yang menurut Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dikirimkan oleh IDAM dan Pak MOHAN itu bervariasi dengan jumlah keseluruhan yakni Rp. 78.500.000,-;
- Bahwa uang setelah masuk ke rekening Saksi setiap pengiriman uang, Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks selalu mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa akan ada uang yang masuk dan meminta Saksi untuk membantu menarik uang tersebut lalu diserahkan kepadanya. Beberapa kali Saksi menarik uang itu melalui ATM BRI unit Kasintuwu, ATM BRI Polres Poso dan ATM BRI Cab. Poso. Kemudian untuk penarikan uang yang sejumlah Rp. 20.000.000,-, Saksi lakukan penarikan melalui Bank BRI. Setiap penarikan uang dan Saksi langsung serahkan kepada Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks selanjutnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks memberikan uang terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp. 100.000,- dan pernah juga Rp. 200.000,-. Khusus untuk penarikan uang yang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,-, Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks menggunakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks, namun saat di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berpura-pura sebagai anggota Polri berpangkat KOMBESPOL untuk memudahkan penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa Saksi tidak sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks membahas mengenai masalah membantu anggota Polisi atau mengenai mutasi Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan uang tersebut namun sebelumnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan bahwa orang bernama IDAM dan Pak MOHAN yang akan mengirimkan uang sehingga Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks meminjam nomor rekening Saksi;
- Bahwa uang yang dikirim melalui rekening Saksi, semuanya Saksi serahkan kepada Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **EDWIN POANI Alias EPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah MUHTAR PERUNGGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, bagaimana caranya dan dimana Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks pernah meminjam nomor rekening bank Saksi sekitar bulan Januari tahun 2020. Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan bahwa nomor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi akan digunakan sebagai penerima uang yang akan dikirim oleh seseorang. Kemudian Saksi meminjamkan nomor rekening Bank BRI Saksi dengan nomor rekening 007201040849508 atas nama Saksi;

- Bahwa benar ada uang yang dikirim ke rekening Saksi, ada 2 kali uang masuk kedalam rekening Saksi, yang pertama berjumlah Rp. 30.000.000,- lalu yang kedua berjumlah Rp. 10.000.000,-. Pengiriman yang kedua itu ternyata hanya berjumlah Rp. 9.000.000,- namun Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan Rp. 10.000.000,-. Sehingga Saksi juga merasa dirugikan atas hal tersebut;
- Bahwa setiap adanya pengiriman uang, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks selalu mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa akan ada uang yang masuk dan meminta Saksi untuk membantu menarik uang tersebut lalu diserahkan kepadanya. Saat penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,-, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks memberikan uang terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp. 500.000,-. Kemudian untuk penarikan uang yang kedua, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks dalam kejadian tersebut namun saat di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO berpura-pura sebagai anggota Polri berpangkat KOMBESPOL untuk memudahkan penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa Saksi bukan sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks tidak pernah membahas mengenai masalah membantu anggota Polisi atau mengenai mutasi Polisi;
- Bahwa uang yang dikirim melalui rekening Saksi, semuanya Saksi serahkan kepada Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks, selain itu, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks juga mengatakan bahwa akan masuk lagi uang sejumlah Rp. 35.000.000,- ke rekening Saksi namun tidak sempat karena Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks sudah di tangkap.;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **MUHTAR PERUNGGU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi karena semuanya terjadi melalui komunikasi telepon;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks sebagai teman Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengirimkan uang tersebut yaitu pada awalnya Saksi ingin mengurus anak Saksi bernama RIFAI yang dipecat dari Anggota Polri agar bisa masuk menjadi anggota Polri lagi. Saksi menghubungi Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan bahwa sedang berada di Jakarta dan setelah Saksi ceritakan, maka Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan akan berusaha untuk membantu Saksi. Beberapa hari kemudian, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu Saksi bernama IRWAN ABDULLAH yang merupakan pejabat Polri berpangkat Kombes dan bertugas di Mabes Polri. Beberapa hari kemudian, Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan bahwa IRWAN ABDULLAH akan berusaha membantu mengurus anak Saksi dan untuk itu Saksi harus mengirimkan uang. Hal itu terjadi beberapa kali dan Saksi kirimkan ke rekening atas nama IRWAN ABDULLAH. Kemudian ada juga uang yang dikirimkan ke rekening atas nama EDWIN POANI yang katanya merupakan ajudan Kabareskrim Polri;
- Bahwa sebenarnya IRWAN ABDULLAH yang berbicara dengan Saksi adalah Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan IRWAN ABDULLAH yang tidak lain adalah Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi Dengan IRWAN ABDULLAH itu adalah Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks. Karena pada awalnya Saksi mempercayakan semua urusan itu kepada Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa anak Saksi sekarang tidak lagi menjadi anggota Polri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks dalam kejadian ini yaitu Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO berpura-pura sebagai anggota Polri berpangkat Kombespol untuk memudahkan penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi Kirimkan kepada Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks dan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO sekitar Rp. 125.000.000,-.
- Bahwa yang berpura-pura sebagai IRWAN ABDULLAH yang merupakan anggota Polri berpangkat Kombespol adalah Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO;
- Bahwa terdapat orang lain tempat Saksi mengirimkan uang. Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengatakan ada uang yang dikirim ke rekening atas nama EDWIN POANI yang katanya merupakan ajudan Kabareskrim Polri
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. **Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah MUHTAR PERUNGGU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak ingat lagi karena semuanya terjadi melalui komunikasi telepon;

- Bahwa kronologis Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya Saksi meminta atau memerintahkan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARN0 untuk berpura-pura menjadi seorang Perwira Menengah Polri berpangkat Kombespol atas nama IRWAN ABDULLAH kemudian menelpon korban untuk beberapa kali memintakan sejumlah uang dalam rangka menguruskan anak dari korban agar bisa diaktifkan kembali sebagai anggota Polri setelah sebelumnya sudah dipecat;
- Bahwa selanjutnya uang itu dikirimkan ke rekening atas nama IRWAN ABDULLAH. Selain itu juga pernah dikirimkan ke rekening atas nama EDWIN POANI;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan uang dari perbuatan tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi dan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARN0 mintakan kepada korban sekitar Rp. 117.000.000,-;
- Bahwa uang itu tidak benar digunakan untuk mengurus keperluan anak korban;
- Bahwa yang merencanakan semua perbuatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi memiliki anak-anak;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MUHTAR PERUNGGU;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena semuanya terjadi melalui komunikasi telepon;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya Saksi Unelapalutu Alias

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Une Alias Tumbloks meminta atau memerintahkan Terdakwa untuk berpura-pura menjadi seorang Perwira Menengah Polri berpangkat Kombespol atas nama IRWAN ABDULLAH kemudian menelpon korban untuk beberapa kali memintakan sejumlah uang dalam rangka menguruskan anak dari korban agar bisa diaktifkan kembali sebagai anggota Polri setelah sebelumnya sudah dipecat;

- Bahwa Uang itu dikirimkan ke rekening atas nama IRWAN ABDULLAH. Selain itu juga pernah dikirimkan ke rekening atas nama EDWIN POANI;
- Bahwa Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks memberikan uang kepada Terdakwa setiap korban mengirimkan uang. Untuk jumlahnya, Terdakwa sudah tidak tahu dengan pasti;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mintakan adalah sekitar Rp. 117.000.000,-;
- Bahwa uang itu tidak benar digunakan untuk mengurus keperluan anak korban;
- Bahwa yang merencanakan semua hal itu adalah Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa Uang yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak-anak;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil dual sim Merk NOKIA Warna Hitam Nomor seri imei 1 (356037088964087) Nomor seri imei 2 (356037089364089).
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 6210035642176950 dengan nomor kontak terdaftar 085256176950.
- 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil Merk SAMSUNG Warna Putih Model GT-E1205T Nomor seri imei (351604/06/104922/1).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 0030000010613568 dengan nomor kontak terdaftar 085299276264.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 28/11/2019 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 05/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 07/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 09/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 10/12/2019 sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 11/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 19/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 21/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI dari tanggal 15/01/20 s.d. tanggal 29/01/20.
- 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH dari bulan November 2019 s.d. 27 Januari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya masalah penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah MUHTAR PERUNGGU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena semuanya terjadi melalui komunikasi telepon;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks meminta atau memerintahkan Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO untuk berpura-pura menjadi seorang Perwira Menengah Polri berpangkat Kombespol atas nama IRWAN ABDULLAH kemudian menelpon korban untuk beberapa kali memintakan sejumlah uang dalam rangka menguruskan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari korban agar bisa diaktifkan kembali sebagai anggota Polri setelah sebelumnya sudah dipecat;

- Bahwa selanjutnya uang itu dikirimkan ke rekening atas nama IRWAN ABDULLAH. Selain itu juga pernah dikirimkan ke rekening atas nama EDWIN POANI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang dari perbuatan tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa SUKARNO INO Alias KARNO dan Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks mintakan kepada korban sekitar Rp. 117.000.000,-;
- Bahwa benar uang itu tidak digunakan untuk mengurus keperluan anak korban;
- Bahwa yang merencanakan semua perbuatan tersebut adalah Saksi Unelapalutu Alias Une Alias Tumbloks;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan tersebut saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan dua orang bernama **Sukarno Ino Alias Karno** sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa kata dengan maksud, jelas apa yang akan dilakukan yaitu tujuan, mengetahui apa yang akan dilakukan dan mengerti serta memahami apa akibat dari apa yang dilakukan, dalam hal ini jelas seperti halnya adanya kesengajaan;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilén en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti suatu keuntungan yang diperoleh bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat baik sifat dari keuntungan itu maupun cara keuntungan itu diperoleh, sedangkan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan unsur delik yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis unsur dalam pasal ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sedangkan martabat palsu adalah menggunakan jabatan maupun suatu keadaan tertentu sehingga dipandang mempunyai hak-hak tertentu dimana kedudukan tersebut sama sekali tidak melakat pada diri pelaku.

Pengertian “tipu muslihat” berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 30 Januari 1911 merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memperdaya orang untuk menerimanya. Sementara itu pengertian serangkaian kebohongan secara gramatikal adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks bertemu dengan Muhtar Perunggu dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari Muhtar Perunggu agar Anak dari Muhtar Perunggu yang sebelumnya dipecat dapat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaktifkan kembali menjadi Anggota POLRI. Selanjutnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks mengoperasikan Handphone miliknya dengan nomor kontak 085299276264 menghubungi Muhtar Perunggu dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu sekaligus meminta supaya uang tersebut dikirim ke rekening seorang anggota POLRI berpangkat KOMBESPOL bernama Irwan Abdullah dengan nomor rekening BRI 520401001222535, sehingga Muhtar Perunggu merasa yakin dan memenuhi seluruh permintaan dari Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening BRI atas nama Irwan Abdullah secara berulang sesuai dengan permintaan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks yang mana pemilik rekening dimaksud sebenarnya hanya teman dari Terdakwa dan bukan anggota POLRI. Adapun rincian pengiriman uang oleh Muhtar Perunggu kepada Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks melalui rekening BRI 520401001222535 atas nama Irwan Abdullah adalah sebagai berikut :

- Tanggal 28/11/2019 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 05/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Tanggal 07/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 09/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Tanggal 10/12/2019 sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Tanggal 11/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Tanggal 13/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Tanggal 16/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Tanggal 19/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Tanggal 21/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keseluruhan uang yang diterima tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks bersama dengan Terdakwa Sukarno Ino. Dan berdasarkan fakta persidangan, Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks untuk meyakinkan Muhtar Perunggu, Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks (dalam berkas perkara terpisah) bekerjasama dengan Terdakwa Sukarno Ino menyusun rencana dimana Terdakwa Sukarno Ino mengoperasikan Handphone milik Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dengan nomor kontak 085256176950 menghubungi Muhtar Perunggu dengan berpura-pura sebagai Irwan Abdullah berpangkat KOMBESPOL yang akan membantu pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu untuk kembali menjadi anggota POLRI yang mana saat itu Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno Ino juga meminta sejumlah uang untuk dikirim ke rekening atas nama Irwan Abdullah sehingga Muhtar Perunggu terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dimana Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks menyampaikan kepada Muhtar Perunggu untuk memenuhi permintaan tersebut. Muhtar Perunggu yang sudah merasa yakin akhirnya memenuhi permintaan dari Terdakwa Sukarno Ino dengan mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa Sukarno Ino yang dilakukan secara berulang melalui rekening BRI 520401001222535 atas nama Irwan Abdullah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh jutarupiah).
- Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks selanjutnya dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa Sukarno kembali mengoperasikan Handphone milik Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dengan nomor kontak 085256176950 menghubungi Muhtar Perunggu dengan menyampaikan bahwa telah melakukan pembicaraan dengan Ajudan KABARESKRIM sehingga untuk memuluskan pengurusan Anak dari Muhtar Perunggu diperlukan sejumlah uang sekaligus meminta kepada Muhtar Perunggu untuk mengirimkan uang tersebut langsung ke Ajudan KABARESKRIM melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani yang mana rekening tersebut sebenarnya merupakan milik dari teman Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks yang juga bukan merupakan anggota POLRI.

Menimbang, bahwa korban Muhtar Perunggu setelah dihubungi Terdakwa Sukarno alias Ino selanjutnya mengirimkan sejumlah uang melalui rekening BRI nomor 007201040849508 atas nama Edwin Poani dilakukan secara berulang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menerima uang yang ditransfer korban, selanjutnya Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks dan Terdakwa Sukarno Ino membagi uang yang diterima tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi masing-masing. Perbuatan Terdakwa Sukarno bersama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks senyatanya telah menunjukkan adanya suatu rangkaian kebohongan terhadap suatu keadaan sehingga mengakibatkan Muhtar Perunggu menyerahkan sejumlah uang dimana hal tersebut menjadi keuntungan bagi Terdakwa Sukarno dan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks yang tentunya diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak benar dan bertentangan dengan nilai kepatutan dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Perbuatan tersebut saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana dikehendaki pasal 64 (1) KUHP, maka haruslah dipenuhi syarat yakni :

1. Harus timbul dari satu niat.
2. Perbuatan itu harus sama macamnya.
3. Antara perbuatan satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan nampak, bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa Sukarno Ino bersama Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks terhadap saksi korban Muhtar Perunggu tersebut dilakukan dalam rentang waktu antara November 2019 sampai dengan Januari 2020, seperti tergambar dari bukti transfer uang yang dikirim korban, dimana keseluruhan uang menurut pengakuan Terdakwa Sukarno Ino dan Saksi Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks berjumlah sekitar Rp. 117.000.000 , sehingga dengan demikian unsur pasal 64 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan tersebut saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya unsur ke satu juga turut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil dual sim Merk NOKIA Warna Hitam Nomor seri imei 1 (356037088964087) Nomor seri imei 2 (356037089364089).
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 6210035642176950 dengan nomor kontak terdaftar 085256176950.
- 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil Merk SAMSUNG Warna Putih Model GT-E1205T Nomor seri imei (351604/06/104922/1).
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 00300000010613568 dengan nomor kontak terdaftar 085299276264.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 28/11/2019 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 05/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 07/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 09/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 10/12/2019 sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 11/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 19/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 21/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI dari tanggal 15/01/20 s.d. tanggal 29/01/20.
- 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH dari bulan November 2019 s.d. 27 Januari 2020

oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Une Lapalutu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sukarno Ino, sebagaimana keterangannya Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarno Ino Alias Karno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil dual sim Merk NOKIA Warna Hitam Nomor seri imei 1 (356037088964087) Nomor seri imei 2 (356037089364089).
 - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 6210035642176950 dengan nomor kontak terdaftar 085256176950.
 - 1 (satu) buah telepon genggam berukuran kecil Merk SAMSUNG Warna Putih Model GT-E1205T Nomor seri imei (351604/06/104922/1).
 - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL warna Putih nomor seri 0030000010613568 dengan nomor kontak terdaftar 085299276264.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 28/11/2019 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 05/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 07/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 09/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 10/12/2019 sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 11/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/12/2019 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 19/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 21/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 23/12/2019 sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 29/12/2019 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 31/12/2019 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 06/01/2020 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 13/01/2020 sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 16/01/2020 sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang via BANK BRI Tanggal 20/01/2020 sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ke No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI.
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 007201040849508 atas nama EDWIN POANI dari tanggal 15/01/20 s.d. tanggal 29/01/20.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran BANK BRI No. Rek. 520401001222535 atas nama IRWAN ABDULLAH dari bulan November 2019 s.d. 27 Januari 2020

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Une Lapalutu Alias Une Alias Tumbloks.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh kami MOHAMMAD SYAFII, S.H., sebagai Ketua Majelis, DENI LIPU, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUNGCAHYADI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh SOEDHARMANTO, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa dalam sidang Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)